

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman yang ada di Indonesia meliputi ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang indah. Di samping itu, juga salah satu hal yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman. Akan tetapi pada akhir-akhir ini terjadi banyak penyimpangan dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut seperti diskriminasi agama, etnis, warna kulit, dan lain sebagainya, serta ekstrimisme, terorisme, dan radikalisme. Hal ini juga menjadi sebab akan adanya potensi terjadinya disintegrasi maupun perpecahan dalam suatu bangsa, termasuk konflik antar umat beragama.¹

Istilah moderasi Islam dapat dikatakan sebagai istilah yang relatif baru dalam wacana keislaman kontemporer, meskipun substansi atau konsep di baliknya bukanlah yang baru. Konsep moderasi telah lama menjadi bagian dari ajaran islam yang tercermin dalam nilai-nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan menjauhi sikap ekstrim. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat islam sebagai ummatan wasathan. (umat pertengahan), yang berarti umat yang adil, seimbang dan tidak berlebihan dalam beragama.² Namun demikian, penggunaan istilah “moderasi islam”

¹ T. Rahardjo, Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia: Perspektif Komunikasi Antar budaya Diponegoro University, (2010)

² Departemen agama RI, Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, (2019)

sendiri sebagai sebuah terminologi yang eksplisit dan terstruktur dalam wacana publik dan kebijakan negara mulai populer dalam beberapa dekade terakhir.

Istilah ini banyak digunakan sebagai respons terhadap ekstrimisme, dan radikalisme berbasis agama, serta sebagai bagian dari strategi untuk mempromosikan Islam yang damai dan inklusif.³ Adapun di Indonesia sendiri, istilah ini menjadi kebijakan resmi dari pemerintah, terutama sejak Kementerian Agama RI mencanangkan Moderasi Beragama sebagai program nasional sejak tahun 2019.⁴

Moderasi Islam ialah paham dan sikap dalam menjalankan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta menghindari sikap berlebihan (*iffrath*) maupun kekurangan (*tafrith*). Moderasi ini mengacu pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara adil, proporsional, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bermasyarakat.

Moderasi Islam tidak berarti mengurangi ajaran Islam, tetapi menekankan penerapan ajaran secara bijak dan relevan sesuai konteks zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Seorang muslim moderat bersikap terbuka, inklusif, dan menjunjung tinggi perdamaian serta kemanusiaan.⁵ Moderasi Islam memiliki tujuan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan beragama.

³ A. Al-Jaidi, *Islam Wasathiyah dan Relevansinya dalam Mencegah Radikalisme Beragama*. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 17(2), 2021), hlm.145-160

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Road Map Moderasi Beragama 2020-2024*. Jakarta: Kemenag RI, 2020

⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019

2. Mencegah sikap ekstremisme dan radikalisme
3. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan antarbangsa
4. Menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.
5. Mengukuhkan identitas islam sebagai agama Rahmat bagi seluruh alam

Penafsiran moderasi Islam ini bisa diperoleh dengan cara mendalami teks-teks Al-Qur'an yang ada seperti tafsir al-Ibrīz dan al-Mishbāh. Tafsir al-Ibrīz karya Bisri Musthafa dan tafsir al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab merupakan dua karya tafsir berbahasa Indonesia yang memiliki pendekatan dan latar belakang yang berbeda. Tafsir al-ibrīz menggunakan pendekatan tradisional pesantren dengan Bahasa jawa yang dekat dengan Masyarakat akar rumput, sementara tafsir al-Mishbāh lebih bercorak kontekstual dan akademik dengan pendekatan linguistik dan sosial.⁶

Perbedaan pendekatan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam memahami bagaimana masing-masing mufassir memaknai konsep moderasi Islam dalam Al-Qur'an. Berdasar uraian di atas, peneliti ini mengkaji terkait moderasi islam berdasarkan perspektif dari tafsir al-ibrīz dan al-Mishbāh secara mendalam. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji, dikarenakan mengandung nilai-nilai pengetahuan yang luas dan signifikan, selain itu belum banyak penelitian terkait penelitian ini.

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. xxvi; K.H. Bisri Musthofa, Tafsir al-ibriz, (Semarang: Toha Putra, 1975), hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana moderasi Islam yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep moderasi Islam menurut tafsir al-ibriz dan al-Mishbah, dan persamaan dan perbedaan ?
3. Bagaimana relevansi ayat-ayat moderasi dengan isu-isu yang terjadi di masa sekarang ?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui moderasi Islam yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui konsep moderasi Islam menurut tafsir al-ibriz dan al-mishbah serta persamaan dan perbedaan konsep moderasi Islam di antara kedua tafsir tersebut.
3. Mengetahui relevansi ayat-ayat moderasi dengan isu-isu yang terjadi pada masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi khazanah islam, khususnya para pengkaji moderasi islam

dalam Al-Qur'an dalam mempelajari, memahami, serta mendalaminya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau yang bermanfaat bagi peneliti yang lain, dan juga Masyarakat luas pada umumnya. Secara singkat, penulis berharap Masyarakat dapat mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang moderasi sehingga dapat menjadi islam yang rahmatan lil 'alamin (islam moderat).

E. Kajian Terdahulu

Ada beberapa contoh kajian terdahulu mengenai moderasi islam dalam Al-Qur'an studi tafsir Al-Ibrīz dan tafsir Al-Mishbāh, diantaranya yaitu :

Studi Ahmad Zainuri (2018), yang meneliti konsep wasathiyah dalam tafsir Al-Mishbāh. Ia menyimpulkan bahwa Quraish Shihab memaknai moderasi sebagai posisi pertengahan antara dua hal yang ekstrem, baik dalam akidah, ibadah, dan mu'amalah. Moderasi juga dimaknai sebagai keseimbangan antara tekstual dan kontekstual dalam beragama.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis (2020) menyoroti pendekatan secara kultural dalam tafsir al-Ibrīz. Ia menyatakan bahwa KH. Bisri Musthafa menafsirkan ayat-ayat moderasi menggunakan

⁷ Ahmad Zainuri, Konsep Wasathiyah dalam Tafsir al-Mishbāh, Jurnal Studi Islam, vol.14 no.2 (2018), hlm.150

pendekatan lokal jawa yang mengedepankan keseimbangan sosial dan harmoni dalam Masyarakat.⁸

Yulianti dan Mustaqim (2021) melakukan studi komparatif terhadap kedua tafsir tersebut dan menemukan bahwa meskipun kedua tafsir (tafsir al-ibrīz dan al-mishbāh) ini memiliki perbedaan terutama pada pendekatan penafsirannya, tetapi keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya islam yang ramah, tidak ekstrem, dan relevan (sesuai) dengan konteks sosial yang ada.⁹

Syamsul Arifin (2017) dalam disertasinya juga menyebut bahwa kedua tafsir ini dapat menjadi rujukan dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai lokal dan pendekatan ilmiah dalam memahami islam secara moderat.¹⁰

Dari beberapa kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwa baik tafsir al-ibrīz dan al-mishbāh sama-sama mengandung pesan moderasi islam yang kuat, meskipun disampaikan dengan cara yang berbeda. Hal ini menunjukkan kekayaan khazanah tafsir Indonesia dalam merespons isu-isu keislaman secara kontekstual dan inklusif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library/literature research). Sedangkan

⁸ Nur Kholis, Moderasi Islam dalam Tafsir al-Ibrīz: Studi Kultural KH. Bisri Musthafa, Jurnal Pemikiran Islam, vol.5 no.1(2020), hlm.88

⁹ Yulianti dan Mustaqim, Tafsir Moderasi Islam dalam Tafsir al-Ibrīz dan al-Mishbāh: Studi Komparatif, Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir

¹⁰ Syamsul Arifin, Moderasi Islam dalam Tafsir Kontemporer Indonesia, Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm.200

pendekatan yang digunakan ialah pendekatan tematik (*maudhū'ī*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep moderasi Islam yang kemudian dianalisis melalui dua kitab tafsir yakni tafsir al-Ibrīz karya Bisri Musthafa dan tafsir al-Mishbāh karya Muhammad Quraish Shihab.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua, yakni sumber data primer berupa Al-Qur'an dan dua kitab tafsir yakni Tafsir al-Ibrīz karya Bisri Musthafa serta Tafsir al-Mishbāh karya Muhammad Quraish Shihab dan juga sekunder berupa artikel, jurnal, skripsi, serta buku-buku yang berkaitan dengan penafsiran dengan kedua karya tafsir di atas dan moderasi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

Dokumentasi, yaitu menelaah serta mencatat data dari literatur yang relevan serta Kajian Pustaka: membaca dan mempelajari berbagai buku dan juga sumber ilmiah untuk mendukung pemahaman atas penafsiran ayat.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan Langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moderasi islam seperti: wasaṭiyyah, tasāmuḥ, musāwāh, ‘adālah, dan lain-lain.
- b. Menelaah penafsiran ayat-ayat tersebut menurut tafsir al-Ibrīz dan tafsir al-Mishbāh.
- c. Membandingkan interpretasi kedua mufassir, mencatat persamaan dan perbedaan, penekanan masing-masing (khususnya dalam konsep moderasi Islam).
- d. Menarik kesimpulan tentang moderasi dalam Islam menurut dua perspektif tafsir tersebut.

G. Sistematika Isi

Sistematika yang terdapat dalam skripsi ini mengikuti format yang ada dalam buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang baru (2024). Sistematika tersebut meliputi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

BAB I yaitu bab Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika isi.

BAB II WAWASAN UMUM TENTANG MODERASI ISLAM meliputi Pengertian Moderasi Islam, Pembahasan Moderasi Islam dalam Al-Qur’an, Moderasi Islam di Indonesia, serta Prinsip-Prinsip Moderasi.

BAB III BIOGRAFI KITAB TAFSIR (AL-IBRĪZ DAN AL-MISHBĀH) DAN TOKOHNYA meliputi Biografi Bisri Musthafa dan Kitab Tafsir dan Biografi Muhammad Quraish Shihab dan Kitab Tafsir.

BAB IV PENAFSIRAN AYAT MODERASI DALAM TAFSIR AL-IBRĪZ DAN TAFSIR AL-MISHBĀH meliputi Penafsiran Ayat Moderasi dalam Kedua Tafsir (al-Ibrīz dan al-Mishbāh), Komparasi (Perbandingan) Penafsiran Ayat Moderasi dalam Kedua Tafsir (al-Ibrīz dan al-Mishbāh), serta Relevansi Ayat Moderasi dalam Kehidupan Sehari-Hari.

BAB V PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB VI DAFTAR PUSTAKA